

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmadi Miru, dan Sutarman Yodo (2011), *Hukum Perlindungan Konsumen*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, (2005), *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Cecep Triwibowo, (2024), *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta.
- Endang Wahyati Yustina, (2013), *Hukum Kesehatan*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Guwandi, (2004), *Hukum Medik (Medical Law)*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Karimuddin Abdullah, Misbahul Jannah, (2017), *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bumi Aksara, Jakarta
- Munir Fuady, (2013), *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Guwandi, (2004), *Hukum Medik (Medical Law)*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hermien Hadiati Koeswadji, (2003), *Hukum Kedokteran di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Karimuddin Abdullah, Misbahul Jannah, (2017), *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Bumi Aksara, Jakarta
- M. Yahya Harahap, (2005), *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, (2001), *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung.
- Munir Fuady, (2013), *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, (2016), *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- R. Setiawan, (1999), *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung.

- R. Subekti, (2005), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Salim H.S, (2003), *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sigit Sapto Nugroho dan Anik Tri Haryani, (2024), *Metodologi Riset Hukum*, Lakeisha, Klaten.
- Soerjono Soekanto, (2008), *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, (2006), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Universitas Malikussaleh, (2019), *Buku Panduan Penelitian Tugas Akhir Program Studi Hukum (S1)*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.
- Veronica Komalawati, (2002), *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

## **B. Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 64/Pdt.G/2024/PN.Bnj.

## **C. Jurnal, Skripsi, Artikel, Dan Website**

- Apriadi, dkk, (2021), “Kedudukan Hukum Keselamatan Pasien dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.” *Jurnal Hukum Kesehatan*.
- Aprian, (2020), “Konsep Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi serta Sistem Pengaturannya dalam KUH Perdata.” *Jurnal Hukum*.
- Arfianto, (2021), “Wijayakusuma Law Review.” *Wijayakusuma Law Review*.
- Batista, (2020), “Tinjauan Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Kesalahan Diagnosis Dokter pada Pelayanan Kesehatan.” *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol. 4, No. 2.

- Daeng, (2023), "Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit dan Tenaga Medis atas Tindakan Malpraktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan." *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 3.
- Dwi Lestari, (2018), "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Malpraktek Medis", *Jurnal Yuridika*, Vol. 33 No. 2.
- Gusti Ayu Aprisari Hadi, (2018), "Perbuatan Melawan Hukum dalam Pertanggungjawaban Dokter terhadap Tindakan Malpraktik Medis." *Jurnal Yuridis*, Vol. 5, No. 1.
- Gigih Sanjaya Putra, (2020), "Implikasi Tanggungjawab Hukum atas Tindakan Malpraktik oleh Tenaga Medis di Indonesia." *Muhammadiyah Law Review*, Vol. 4.
- Hadi, (2019), "Perbuatan Melawan Hukum dalam Pertanggungjawaban Dokter terhadap Tindakan Malpraktik Medis." *Jurnal Hukum Kesehatan*.
- Limbong dan Pasaribu, (2021), "Perspektif Hukum Kesehatan terhadap Pertanggungjawaban Perbuatan Malpraktik melalui Harmonisasi Regulasi Anti Malpraktik." *Jurnal Hukum*.
- Maharani, (2020), "Pertanggungjawaban Rumah Sakit." *Jurnal Hukum Kesehatan*.
- Maulana, (2022), "Akibat Kelalaian Pelayanan Medis: Studi di Rumah Sakit Ibu dan Anak." *Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 5, No. 2.
- Nur Aisyah, (2019), "Penerapan Ganti Rugi dalam Sengketa Medis antara Pasien dan Rumah Sakit." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 4.
- Pramesuari dan Agus, (2021), "Hak dan Tanggung Jawab Dokter dalam Melakukan Tindakan Medis." *Jurnal Hukum Kesehatan*.
- Prayuti, (2021), "Tanggung Jawab Dokter Kecantikan dalam Perjanjian Terapeutik Dikaitkan dengan Hak Konsumen." *Jurnal Cahaya Mandalika*.
- Ricardo Goncalves Klau, Muhammad Saiful Fahmi, dan Gusti Ayu Utami, (2022), "Pertanggungjawaban Hukum Perdata Rumah Sakit terhadap Tindakan Medis Dokter Mitra yang Merugikan Pasien." *E-Journal Komunikasi Yustisia*, Vol. 5
- Rizky Pratama Nasution, (2022), "Pertanggungjawaban Hukum Dokter terhadap Tindakan Malpraktik Medis dalam Pelayanan Kesehatan." *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, Vol. 5, No. 2.

- Siti Rahmawati, (2019), “Perlindungan Hukum terhadap Pasien dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1.
- Sulistyo, (2020), “Strategi Manajemen Kesehatan di Rumah Sakit: Memaksimalkan Pelayanan Pasien dan Efisiensi Operasional.” *Jurnal Manajemen Kesehatan*.
- Tawaris, (2017), “Tanggung Jawab Menurut Hukum Perdata Rumah Sakit atas Kelalaian Tenaga Medis.” *Lex et Societatis*, Vol. V, No. 3.
- Winarto, Purwadi, dan Novianto, (2017), “Praktek Hukum Penentuan Ganti Rugi oleh Hakim sebagai Akibat Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Surakarta.” *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS*, Vol. 5, No. 1.
- Yosua Dian Juli Kristianto, Ninis Nurgrahe, dan Lufsiana (2025), “Tanggung Jawab Rumah Sakit atas Meninggalnya Pasien Akibat Penelantaran Pasien Gawat Darurat.” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Naratif*, Vol. 6, No. 1.